#### **BABI**

### **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an dan hadist *shahih* dari rasulullah SAW menjadi landasan diwajibkan Zakat kepada umat Islam, maka Firman Allah SWT dalam Q.S attaubah ayat:103 menjadi dasar hukum Zakat sehingga Zakat wajib ditunaikan oleh umat Islam, kemudian hadist menjadi dasar panduan dalam pelaksanaan menunaikan Zakat.

Seluruh jenis Zakat telah dibahas dalam hukum fiqh pada BAB Zakat mulai dari pengertian Zakat, fungsi Zakat, tata cara pengeluaran Zakat, hingga waktu pengeluaran Zakat. Zakat memiliki penjelasan sangat luas, hal ini dikarenakan jenis Zakat yang berbeda-beda. Zakat fitrah yang menjadi salah satu jenis dari Zakat dan juga merupakan Amaliah wajib ditunaikan dalam Islam.

هى لغة النمإ وشرعا اسم لمال مخصوص يؤخذ من مل مخصوص عل وجه مخصوص لطائفة مخصوص Artinya: bermula dianya Zakat pada logat itu bertambah-tambah, dan bermula pada syara` itu nama bagi harta yang khusus yang diambilkan dari harta yang khusus diatas cara yang khusus bagi kelompok yang khusus.¹

Potongan matan kitab diatas dapat disurahkan bahwa Zakat dalam arti luasnya menurut bahasa berarti bertambah-tambah, maka secara umum apapun yang bertambah-tambah makan dinamakan dengan Zakat. Sedangkan dalam arti sempitnya menurut syara`, secara khusus Zakat merupakan satu nama bagi harta yang khusus (harta yang telah diambil dari harta yang telah ditentukan untuk dikeluarkan Zakat nya) yang diambil dari harta yang khusus (harta yang

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Abu Syuja`, *Fathulqarib Juz 1*, Toha Putra, Semarang, hlm. 260.

ditentukan untuk dikeluarkan Zakatnya) dan ditunaikan dengan ketentuan yang khusus (ketentuan besaran harta yang dikeluarkan untuk Zakat dan waktu pengeluaran Zakat) kemudian diberikan kepada golongan yang khusus (khusus didistribusikan kepada golongan 8 *mustahiq* yang telah Allah sebutkan dalam alqur`an).

Artinya: bermula dianya Zakat pada logat itu penyuci dan pada syara` itu nama bagi barang yang dikeluarkan iyanya barang daripada harta atau badan diatas cara.<sup>2</sup>

Surah matan kitab diatas bahwa Zakat menurut bahasa adalah menyucikan dan bertambah-tambah dapat dipahami bahwa secara umum apapun itu yang bertambah-tambah dinamakan dengan Zakat, sedangkan dalam arti sempitnya secara khusus menurut syara` Zakat adalah nama bagi barang yang dikeluarkan dengan cara yang telah ditentukan secara khusus (ketentuan besaran harta yang dikeluarkan untuk Zakat dan waktu pengeluaran Zakat).

Dari kedua pendapat diatas walau ada sedikit perbedaan namun kedua pendapat tersebut mengarah kepada tujuan yang sama, maka dapat dipahami bahwa pendapat pertama dari Abu Syuja` diperjelas oleh pendapat Sayyid Albakri dalam karangannya.

Sebagai contoh adalah Zakat fitrah yang dikeluarkan dari harta khusus (makanan pokok) dengan ketentuan khusus, berdasarkan syara` dalam karangan Abu Syuja`. Kemudian Zakat menurut Sayyid Albakri adalah nama untuk barang

\_

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sayyid Al-Bakri, *Ianatutthalibin Juz 2*, Al-Haramain, 2007, hlm. 147.

yang dikeluarkan dari makanan pokok berfungsi untuk membersihkan badan dari dosa saat bulan Ramadhan.

Monzer kahf mengatakan bahwa puncak fungsi Zakat adalah untuk mencapai perekonomian sosial yang adil. Dalam fungsinya Zakat merupakan sarana perpindahan terhadap hak milik harta si kaya yang wajib Zakat (muzakki) untuk didistribusikan kepada si miskin sebagai golongan yang berhak menerima harta Zakat (mustahiq). Daud Ali mengemukakan tujuan dan fungsi Zakat adalah untuk mengangkat derajat fakir dan miskin, menunjang permasalahan 8 (delapan) golongan yang berhak menerima Zakat (mustahiqin), menumbuhkan dan membina tali persaudaraan antar umat Islam, menghilangkan sifat kikir dan loba terhadap muzakki, menghapus sifat iri dari orang miskin terhadap harta, mendidik mereka para muzakki untuk disiplin dalam kewajiban dan memberikan hak orang lain yang ada padanya.<sup>3</sup>

(وتجب الفطرة) أى زكاة الفطر (بغروب) شمس (ليلة فطر) من رمضان أى بإدراك آجر جزء منه وفرضت زكاة المال فى السنة الثانية من الهجرة بعد صدقة الفطر وجبت فى ثمانية أصناف من المال النقدين و الأنعاام والقوت و التمر و العنب لثمانية أصناف من الناس

Artinya: dan wajiblah Zakat fitrah dengan terbenam matahari pada malam fitri daripada bulan ramadhan dengan wujud pahala bagian daripadanya bulan ramadhan, dan difardukan Zakat harta pada tahun kedua hijrah setelah Zakat fitrah, dan wajib iyanya Zakat kepada 8 golongan daripada harta emas dan

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat, Histori, Konsepsi Dan Implementasi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2020, hlm. 5.

perak dan hewan ternak, makanan pokok, kurma kering, buah anggur bagi 8 golongan daripada manusia.<sup>4</sup>

Matan kitab diatas dapat disurahkan bahwa Zakat fitrah wajib dikeluarkan ketika terbenam matahari pada akhir bulan ramadhan tepat pada malam terakhir pada bulan ramadhan sebagaimana wujudnya pahala dengan masuk bulan ramadhan. kemudian barulah diwajibkan Zakat harta pada tahun kedua hijrah setelah diwajibkan Zakat fitrah dan wajib meneyerahkan Zakat tersebut kepada 8 golongan dari harta yang di Zakatkan seperti: Zakat emas dan perak, Zakat hewan ternak, makanan pokok, kurma kering, buah anggur untuk 8 golongan daripada manusia.

Zakat fitrah memiliki 2 (dua) hikmah yang menjadi fungsi besarnya, secara individu dan sosial. Pertama fungsi Zakat fitrah dari segi individu tertentu kepada orang yang berzakat (muzakki) berfungsi sebagai amal untuk mensucikan diri dari dosa saat bulan ramadhan manakala saat berpuasa pahala puasa tidak sempurna karena dosa yang dilakukan seperti menggunjing, memaki-maki berkata kotor, dan lain sebagainya, maka berkuranglah pahala puasa, oleh demikian dengan mengeluarkan Zakat fitrah pahala puasa disempurnakan oleh Allah. Kedua, fungsi Zakat dari segi sosialnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat dikarenakan hari raya idul fitri merupakan hari kemenangan masyarakat muslim maka pada hari raya tersebut masyarakat bergembira, maka sisi fungsi sosialnya adalah pandangan dari masyarakat fakir dan miskin, mereka tidak akan sejahtera karena saat hari itu salah satu kebutuhan pokok mereka tidak tercukupi, walaupun

.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Sayyid Al-Bakri, *Op, Cit*.

Zakat fitrah tidak akan merubah keadaan ekonomi masyarakat miskin tetapi dengan diberikan Zakat fitrah maka pada hari kegembiraan umat muslim mereka para masyarakat miskin akan ikut bergembira karena makanan pokok mereka sudah terpenuhi dari Zakat fitrah.<sup>5</sup> Maka ketika itu hikmah Zakat fitrah ini berfungsi sangat penting untuk mensejahterakan seluruh umat muslim pada hari kegembiraan tersebut.

Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa setiap bulan Ramadhan , setiap orang Islam baik laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil, diwajibkan membayar Zakat fitrah dari makanan pokok menurut tiap-tiap tempat (negeri).

Sebagaimana di negara Indonesia yang makanan pokoknya adalah beras, maka saat mengeluarkan Zakat fitrah yang diberikan beras dengan takaran 2,7 kg atau 3,5 liter yang didistribusikan kepada fakir dan miskin saja, sebagai keputusan majelis ulama Indonesia (MUI). kemudian di Aceh dengan takaran 2,8 kg sebagai keputusan majelis permusyawaratan ulama (MPU) di Aceh yang dikeluarkan pada akhir dari bulan *ramadhan*. Mendistribusikan Zakat fitrah kepada fakir miskin saja akan menunjukkan fungsi Zakat untuk mensejahterakan masyarakat, maka dalam praktiknya dengan mendistribusikan Zakat kepada fakir miskin dapat mewujudkan fungsi Zakat dengan sempurna dalam mensejahterakan masyarakat.

-

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Kementrian Agama Republic Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*, Kementrian Agama Republik Indonesia Direktorat Bimbingan Masyarakat Hukum Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, Jakarta, 2013, hlm.45-46.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Siti Maimuna, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Zakat Fitrah*, Skripsi, Fskultas Syari`Ah Dan Hukum, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021, hlm. 11.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Republic Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Hukum Masalah-Masalah Terkait Zakat Fitrah*, Fatawa Mui No. 65 Tahun 2022, hlm. 158.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Provinsi Aceh, *Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tentang Zakat Fitrah Dan Ketentuan-Ketentuannya*, Fatwa Mpu-Aceh, No.13 Tahun 2014, Pasal 1 Dan 3.

Zakat wajib diserahkan kepada 8 golongan yang telah disyari`atkan oleh Allah sebagai orang yang berhak menerima Zakat dan dalam pengelolaannya Zakat dikelola berdasarkan asas pengelolaan Zakat yaitu syari`at Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, akuntabilitas. Zakat hanya dapat diberikan kepada para *mustahiq* dan dipergunakan sebagai usaha produktif, bahkan bagi petugas pengelola Zakat, Zakat tidak boleh dimiliki, dijaminkan, dihibahkan sekalipun dialihkan.<sup>9</sup>

Masyarakat kampung Jelobok memberikan kepercayaan kepada panitia Zakat, menyerahkan Zakat fitrah kepada panitia untuk panitia distribusikan kepada santri dan fakir-miskin yang berada di kampung Jelobok, sedangkan santri tidak disebutkan dalam 8 golongan orang yang berhak menerima Zakat, maka ketika mendistribusikan Zakat fitrah kepada santri, panitia Zakat tidak tepat sasaran sehingga terjadi kesalahan dalam mendistribusikan Zakat fitrah, panitia Zakat menjadi tidak amanah karena yang disyariatkan adalah Zakat didistribusikan kepada *mustahiq* kemudian menyebabkan tata cara pendistribusian tidak sesuai syariat dan fungsi Zakat fitrah tidak sepenuhnya tercapai.

Sebagai masyarakat Indonesia dan masyarakat Aceh maka dalam pendistribusian Zakat maka perlu kita untuk merujuk kepada Undang-Undang, fatwa majelis permusyawaratan Ulama Aceh, karena dalam Undang-Undang dan fatwa MPU terkait pengelolaan Zakat berdasarkan Syari`at Islam maka perlu juga untuk mengetahui sasaran dan orang-orang yang telah ditetapkan oleh Allah *SWT* yang berhak menerima Zakat dalam surah at-taubah ayat:60.

.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pengelolaan Zakat*. UU Nomor 23 Tahun 2011, LN.Nomor 115 Tahun 2011, TLN Nomor 5255, Pasal 25 Dan Pasal 37.

"Artinya: sesungguhnya Zakat itu adalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil Zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang berhutang, untuk jalan Allah, orang yang sedang dalam perjalanan (ibnu sabil)". <sup>10</sup>

Melihat dari Ayat diatas terkait golongan orang-orang yang berhak menerima Zakat ada 8 golongan, 8 golongan tersebutlah yang sudah disyariatkan oleh Allah untuk berhak menerima Zakat baik Zakat Mal maupun Zakat fitrah, namun faktanya di lapangan praktik pendistribusian Zakat fitrah disebagian kampung tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, salah satunya di kampung Jelobok.

Mayoritas masyarakat di kampung Jelobok berpegangan dan menganut mazhab syafi'i. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa diutamakan mendistribusikan Zakat fitrah kepada fakir, miskin dan orang berhutang yang terdapat didalam daerah tersebut. Namun terkait masalah pendistribusian Zakat fitrah di kampung Jelobok oleh panitia Zakat, yang menerima Zakat fitrah hanya orang fakir, orang miskin, Ustadz, Ustadzah, kemudian santri, santri tersebut sebagian besarnya dikategorikan sebagai orang mampu dan memiliki biaya untuk pendidikan dari orang tua. Pendistribusian Zakat fitrah di kampung Jelobok menjadi janggal karena santri tidak termasuk *mustahiq*, maka akan lebih baik jika Zakat fitrah di kampung Jelobok didistribusikan hanya kepada masyarakat fakir dan miskin saja agar makanan pokok mereka tidak hanya terpenuhi pada hari

 $<sup>^{10}</sup>$  Muhammad Shohib,  $Alqur\ An\ Alkakarim\ Dan\ Terjemahnya,$  Terjemahan Kementrian Agama Republik Indonesia, Halim, Surabaya, 2014. hlm. 196

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Fikro Shulkhu Aziz, *Analisis Pendistribusian Zakat Fitrah Menurut Hmam Syafi`i, Skripsi*, UIN Walisongo, Semarang, 2018, hlm. 57.

kegembiraan itu bahkan bisa membantu mereka sampai beberapa hari setelah hari raya *idul fitri*.

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Tinjauan Terhadap Pendistribusian Zakat Fitrah Kepada Santri Di kampung Jelobok Berdasarkan Hukum Fiqh Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat" guna untuk mengkaji 8 golongan yang berhak menerima Zakat di kampung Jelobok dan penerapan panitia Zakat dalam pengelolaan Zakat fitrah, serta meninjau dari segi teoritis, historis, dan realistis, terhadap pendistribusian Zakat fitrah kepada santri yang tidak termasuk dalam 8 golongan yang berhak menerima Zakat sedangkan masih ada golongan yang lain yang lebih berhak daripada santri.

### B. Rumusan Masalah

- 1. Apa faktor yang menyebabkan santri berhak menerima Zakat fitrah di kampung Jelobok?
- 2. Bagaimana praktik pendistribusian Zakat fitrah di kampung Jelobok?
- 3. Bagaimana pandangan hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat terhadap pendistribusian Zakat fitrah kepada santri di kampung Jelobok?

## C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

 a. Mendeskripsikan praktik pendistribusian Zakat fitrah di kampung Jelobok.

- b. Mendeskripsikan faktor yang menyebabkan santri menerima Zakat fitrah dari panitia Zakat di kampung Jelobok.
- c. Mendeskripsikan pandangan hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat terhadap pendistribusian Zakat fitrah kepada santri di kampung Jelobok.

### 2. Manfaat Penelitian

#### a. Manfaat teoritis

Secara teori penelitian ini bermanfaat bagi mahasiswa fakultas hukum, khususnya mahasiswa bagian hukum Islam untuk menjadi acuan penelitian selanjutnya tentang Zakat fitrah

# b. Manfaat praktis

- Bagi panitia Zakat, penelitian ini dapat menjadi rujukan agar pendistribusian Zakat fitrah di kampung Jelobok tepat sasaran kepada mustahiq Zakat sesuai dengan syariat Islam.
- 2) Bagi *muzakki* (orang yang wajib mengeluarkan Zakat fitrah), penelitian ini dapat menjadi pencerahan terhadap takaran pengeluaran Zakat fitrah agar sesuai dengan Undang-Undang.
- 3) Bagi masyarakat umum yang menghadapi masalah Zakat fitrah serupa dengan topik penelitian ini, dapat menjadi rujukan dan bahan pertimbangan terhadap masalah tersebut.

# D. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini dengan judul penelitian, tinjauan terhadap pendistribusian Zakat fitrah oleh panitia Zakat kepada

santri di kampung Jelobok berdasarkan hukum fiqh dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat (studi penelitian di kampung Jelobok, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah), adalah sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, membahas tentang pemikiran dasar terhadap topik penelitian dan fokus penelitian. Bab ini disusun dengan subbab latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II kajian kepustakaan, pada bab ini membahas seputar hukum Zakat dan Zakat fitrah, membahas tentang pengertian Zakat yang membahas tentang pengertian Zakat dan Zakat fitrah, perkara yang mewajibkan Zakat fitrah, dasar hukum Zakat, pendistribusian Zakat menurut hukum fiqh, pendistribusian menurut hukum undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat, *mustahiq* Zakat.

Bab III Metode penelitian, bab ini membahas tentang jenis penelitian, lokasi, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV Pembahasan, Praktik pendistribusian Zakat fitrah dikampung jelobok menjadi rancu menurut pandangan hukum Fiqh dan undang undang nomor 23 tahun 2011 Tentang pengelolaan Zakat disebabkan Panitia Zakat mendistribusikan Zakat fitrah kepada santri, faktor Penyebab Santri berhak menerima Zakat fitrah di kampung Jelobok, praktik pendistribusian Zakat fitrah di kampung Jelobok, pandangan hukum Islam terhadap pendistribusian Zakat fitrah kepada santri di kampung Jelobok, Pandangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2011 tentang pengelolaan Zakat terhadap pendistribusian Zakat fitrah kepada santri di kampung Jelobok.

Bab V penutup, membahas mengenai hasil analisis terhadap tiap-tiap, disusun dengan sub bab kesimpulan dan saran.